

BAB II
TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
DALAM KAITANNYA DENGAN PERAN NOTARIS
DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

A. Pengertian Umum Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang oleh hukum diakui secara tegas sebagai suatu badan hukum. Yang merupakan subyek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum dengan berbagai pihak, layaknya manusia. Oleh karena itu Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang mandiri dan merupakan salah satu bentuk organisasi usaha yang dikenal dengan sistem hukum dagang Indonesia¹⁵, sebagai badan hukum, perseroan terbatas menyanggah hak dan kewajibannya sendiri, terlepas dari hak dan kewajiban para pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terbatas, dalam kerangka itulah maka perseroan terbatas dikatakan memiliki sifat tanggung jawab yang terbatas, yaitu terbatas bagi para pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan. Bagi para pemegang saham perseroan, mereka ini hanya menanggung kerugian sejumlah maksimum modal yang dijanjikan untuk dimasukkan ke dalam perseroan. Sedangkan bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan, selama dan sepanjang mereka menjalankan tugas sebagaimana mestinya, mereka hanyalah *agent* bagi perseroan dan karenanya tidak bertanggung jawab atas seluruh tindakan atau perbuatan hukum yang mereka lakukan yang mengatasnamakan perseroan terbatas.¹⁶

Definisi Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 angka 1 UUPT adalah sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang Undang ini dan peraturan pelaksanaannya”.

¹⁵Dhaniswara K Harjono: Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas, Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Cetakan Pertama, Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, Jakarta, 2008, halaman 168.

¹⁶Gunawan Widjaja: Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham, Cetakan Pertama, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, halaman 1.

Definisi perseroan terbatas, secara sederhana diungkapkan oleh Arif Djohan, sebagai berikut :

“Perseroan terbatas merupakan salah satu bentuk organisasi usaha yang dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia. Perseroan terbatas adalah persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian. Melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham.”¹⁷

Mengenai pendirian perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UUPT dikatakan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Ketentuan Pasal 7 ayat 1 ini merupakan syarat mutlak harus dipenuhi, dalam arti apabila syarat yang ditetapkan dalam pasal ini tidak dipenuhi, maka eksistensi suatu perseroan terbatas tidak pernah ada. Apabila ketentuan Pasal 7 ayat 1 ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT, maka jelas bahwa suatu perseroan terbatas itu berdiri atau ada semata-mata karena adanya perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih yang telah bersepakat untuk mendirikan suatu badan usaha, dimana kesepakatan itu mutlak dituangkan dalam bentuk akta notaris (akta otentik) dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Ketiadaan akta otentik ini akan meniadakan eksistensi perseroan terbatas.

Karakteristik perseroan terbatas adalah sebagai badan hukum dan oleh karenanya adalah subyek hukum dan sebagai subyek hukum perseroan terbatas sebagai pendukung hak dan kewajiban, disamping itu perseroan terbatas mempunyai keterbatasan resiko, dimana pendiri atau pemegang saham serta Direksi dan Dewan Komisaris dalam perseroan mempunyai tanggungjawab terbatas, yaitu sebesar andil yang diberikan kepada perseroan, kecuali dalam hal-hal tertentu. Pembatasan resiko ini diperlukan agar pemegang saham tidak terganggu kemungkinan beralihnya suatu tanggungjawab dari perseroan terbatas menjadi kepada pemegang saham.¹⁸

Status badan hukum diperoleh pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, hal ini diatur dalam Pasal 7

¹⁷Arif Djohan T: Aspek Hukum Perseroan Terbatas, Harvarindo, Jakarta, 2008, halaman 37-38.

¹⁸Try Widiyono: Direksi Perseroan Terbatas, Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, halaman 16.

ayat 4 UUPT, dengan demikian suatu perseroan terbatas sah berdiri apabila telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian dari bunyi pasal 1 angka 1 dan pasal 7 ayat 6 UUPT, dapat disimpulkan bahwa badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas merupakan badan hukum, namun tidak berarti setiap badan hukum adalah perseroan terbatas. Di sini UUPT secara tegas menyatakan bahwa perseroan terbatas merupakan badan hukum, yaitu suatu badan hukum yang dapat bertindak dalam lalulintas hukum sebagai subyek hukum dan memiliki kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi Direksi dan Dewan Komisarisnya.¹⁹

Diungkapkan oleh Rudi Prasetya bahwa terdapat persamaan antara perseroan terbatas dan manusia sekalipun tidak benar-benar sama, bahwa perseroan terbatas merupakan badan yang bukan betul-betul seperti manusia tetapi dianggap sebagai manusia yang antara lain dikerenakan:

1. Perseroan terbatas memiliki harta kekayaan sendiri yang dipisahkan dengan harta kekayaan anggotanya.
2. Perseroan terbatas merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mandiri.²⁰

Menurut teori fiksi, badan hukum berdiri sendiri, mandiri, terlepas dari para pendiri serta Direksi dan Dewan Komisaris, atau disebut *Person Stani in Judictio*. Doktrin dalam *common law* mengenai kemandirian ini adalah *separate legal entity* yang menyatakan bahwa apabila seluruh persyaratan formalitas dalam pembentukan suatu perseroan terbatas telah terpenuhi, maka perseroan terbatas tersebut merupakan suatu badan hukum baru yang terpisah dan dapat dibedakan dari Direksi maupun pemegang sahamnya.²¹

¹⁹Rachmadi Usman: Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 2004, halaman 49.

²⁰Pusat Pengkajian Hukum: Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance, Cetakan Kedua, Jakarta, 2005, halaman 221.

²¹Misahardi Wilamarta: Hak Suara Pemegang Saham Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Yang memutuskan Merger Perseroan (PT) Tertutup, Cetakan Pertama, Penerbit CELS, Jakarta, 2007, halaman 10.

B. Pendirian Perseroan Terbatas

Untuk mendirikan badan usaha perseroan terbatas harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur serta segala formalitas yang ditentukan oleh UUPT agar diakui sebagai *legal entity* yang mandiri. Adapun persyaratan tersebut meliputi persyaratan formil dan persyaratan materiil adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan Formil

Mengenai persyaratan formil pendirian perseroan terbatas diatur dalam pasal 7 ayat 1 UUPT, dimana perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih yang telah bersepakat untuk mendirikan suatu badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Kesepakatan tersebut kemudian diwujudkan dengan pembuatan akta pendirian perseroan terbatas oleh para pihak di hadapan notaris, penguangan pendirian perseroan terbatas dalam akta notaris dimaksudkan agar akta mudah untuk membuktikan kejadiannya, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Mengikat para pihak yang berjanji dan isinya patut dipercaya serta tidak perlu alat bukti lain. Kalau tidak dibuat dengan akta notaris diancam tidak sah, karena perseroan yang telah didirikan tidak akan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan tidak akan dianggap sebagai badan hukum²², selanjutnya peraturan pendirian perseroan terbatas itu disebutkan dalam Pasal 7 UUPT, sebagai berikut:

- 1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- 2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.
- 4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

²²Gatot Supramono: Kedudukan Perusahaan Sebagai Subyek Dalam Gugatan Perdata di Pengadilan, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, halaman 42.

- 5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- 6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.
- 7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi :
 - a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
 - b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Suatu akta pendirian perseroan terbatas ini menurut ketentuan Pasal 8 ayat 1 UUPT memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan Pendirian Perseroan, dimana yang dimaksud dengan keterangan lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat 2 UUPT, Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :

- 1) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
- 2) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
- 3) nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Sejak ditandatanganinya akta pendirian perseroan terbatas oleh para pendirinya, maka perseroan telah berdiri dan hubungan antara mereka adalah hubungan yang bersifat kontraktuil karena perseroan belum mempunyai status sebagai badan hukum. Agar supaya hubungan kontrak atau perjanjian itu mengikat terhadap para pihak, maka menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Perikatan tersebut harus memuat sesuatu hal tertentu;
- 4) Perikatan tersebut harus mengenai sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif karena kedua syarat tersebut mengenai subyek perjanjian, sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat objektif karena mengenai obyek dari perjanjian. Dengan dilakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak²³. Selama perseroan terbatas belum mendapat pengesahan sebagai badan hukum, maka kedudukan para pendiri adalah sebagai pemegang saham. Dikatakan demikian karena ketentuan Pasal 7 ayat 2 UUPT mewajibkan setiap pendiri untuk mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Jadi dengan demikian, maka pada saat pendiriannya, para pendiri perseroan terbatas itu sebenarnya sudah berposisi sebagai pemegang saham. Hanya saja dalam hal ini tanggung jawab mereka masih tidak terbatas, dalam arti bahwa para pemegang saham masih bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukannya sekalipun perbuatan hukum itu dilakukan untuk kepentingan perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 UUPT bahwa perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang telah didirikan tetapi belum disahkan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum

²³ Mariam Darus Badruzaman: Aneka Hukum Bisnis, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 2005, halaman 23-24.

apabila Rapat Umum Pemegang Saham pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya, selanjutnya dalam Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 UUPT disebutkan bahwa perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut dan apabila perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, maka perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka jelas bahwa UUPT secara tegas menyatakan selama perseroan terbatas belum disahkan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka selama itu pula tanggung jawab para pendiri, Direksi dan Dewan Komisaris menjadi tidak terbatas, dalam arti para pendiri bertanggung jawab sampai kepada harta kekayaan pribadinya terhadap semua perikatan yang dibuat, sekalipun perikatan itu dibuat untuk kepentingan perseroan. Para pendiri, Direksi dan Dewan Komisaris baru dibebaskan dari tanggung jawab tidak terbatas itu, bilamana setelah perseroan terbatas memperoleh status badan hukum, secara tegas mengambil alih perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendiri tersebut. Selama perseroan terbatas belum mengambil alih, menerima atau mengukuhkan perbuatan hukum tersebut, maka sekalipun perseroan terbatas telah berstatus badan hukum akan tetapi perbuatan hukum tersebut tetap tidak mengikat perseroan, dalam arti tetap menjadi tanggung jawab pribadi dari masing-masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut.

Setelah perseroan terbatas itu memperoleh pengesahan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka terhitung sejak saat itu status perseroan terbatas telah berubah menjadi badan hukum yang mandiri, yang membawa konsekwensi bahwa pemegang sahamnya bertanggung jawab terbatas pada jumlah bagian saham yang menjadi bagiannya. Dengan demikian terhitung sejak saat diperolehnya status badan hukum tersebut, tanggung jawab

para pemegang saham dalam perseroan terbatas itu telah berubah pula dari yang tidak terbatas menjadi terbatas pada jumlah saham yang menjadi bagiannya, hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat 4 UUPT dikatakan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Oleh karenanya kedudukannya sebagai badan hukum menjadi tanggungjawab badan hukum itu sendiri. Bukan tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisarisnya maupun tanggungjawab pribadi Direksi dan Dewan Komisarisnya. Pemegang Saham hanya menanggung sebesar nilai saham yang dimasukkan.²⁴

2. Persyaratan Materiil.

Perseroan terbatas untuk melakukan kegiatan usahanya, harus mempunyai kekayaan yang dipisahkan, mempunyai tujuan tertentu dan memiliki tujuan yang teratur²⁵, dimana kekayaan perseroan yang dipisahkan tersebut merupakan dana untuk menjalankan kegiatan usahanya, dana ini dalam UUPT dinamakan modal yang merupakan persyaratan materiil dalam pendirian badan usaha perseroan terbatas. Modal perseroan terbatas terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, uraian atas ketiga macam modal tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Modal Dasar yaitu modal yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Modal dasar merupakan modal maksimum yang dapat dikeluarkan oleh suatu perseroan terbatas yang seluruhnya terbagai dalam saham-saham. Artinya, modal dasar perseroan terbatas tersebut terdiri atas seluruh nilai nominal saham yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham yang dikeluarkan oleh perseroan terbatas, sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat 1 UUPT, namun tidak menutup kemungkinan suatu saham tanpa nilai nominal, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat 2 yang menyebutkan bahwa "*ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal Perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal*".

²⁴Gatot Supramono, Op.Cit., halaman 135-136

²⁵Dhaniswara K Harjono, Op.Cit., halaman 239

Jumlah modal dasar minimal yang harus ada dalam suatu perseroan terbatas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat 1 UUPT adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk kegiatan usaha tertentu undang-undang dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud tersebut.

- 2) Modal ditempatkan atau modal yang telah diambil oleh pendiri maupun pemegang saham perseroan yaitu merupakan sebagian dari modal perseroan yang telah disetujui untuk diambil oleh para pendiri dalam bentuk saham, mereka mempunyai kewajiban untuk membayar atau melakukan penyetoran kedalam perseroan. Menurut ketentuan pasal 33 ayat 1 UUPT disebutkan bahwa paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 1 harus ditempatkan dan disetor penuh. Hal ini menegaskan bahwa pada saat pendirian perseroan terbatas paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar harus telah ditempatkan menjadi modal yang ditempatkan dan seluruh modal yang ditempatkan tersebut harus sudah disetor penuh, dengan demikian jumlah yang harus disetor penuh pada saat pendirian perseroan terbatas paling sedikit adalah sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Hal ini sangat berbeda dengan undang undang perseroan terbatas sebelumnya yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang mensyaratkan bahwa pada saat pendirian, pada tahap pertama modal ditempatkan minimal sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasarnya dan 25% (dua puluh lima persen) modal ditempatkan tersebut pada saat pendirian perseroan sudah harus disetor minimal 50% (lima puluh persen) dari modal ditempatkan, sehingga pada saat pendirian modal disetor hanya 12.5% (dua belas koma lima persen) dari modal dasarnya.²⁶

²⁶Jamin Ginting, Op.Cit., halaman 57

3) Modal disetor yaitu modal yang benar-benar telah ada dalam kas perseroan, modal ini telah disetor oleh pemegang saham dalam kas perseroan dengan dibuktikan dengan tanda bukti penyetoran yang sah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 33 ayat 2 UUPT bahwa “*Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.*”. Pada umumnya, penyetoran modal dalam kas perseroan terbatas tersebut dapat berbentuk uang tunai. Namun tidak menutup kemungkinan penyetoran saham tersebut dalam bentuk lain, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata dapat diterima oleh perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk selain uang tunai, harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran non tunai tersebut. Penyetoran saham dalam bentuk selain uang tersebut harus dilakukan penilaiannya oleh seorang ahli yang tidak terikat pada perseroan, ahli disini bisa orang perorangan atau badan hukum yang disahkan pemerintah, yang berdasarkan keahliannya atau pengetahuannya mempunyai kemampuan untuk menilai harga dari benda selain uang tersebut.²⁷

Dijelaskan dalam ketentuan Pasal 34 ayat 1 sampai dengan ayat 3 UUPT yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.
- 2) Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
- 3) Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka

²⁷Rachmadi Usman, Op.Cit., halaman 86

waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.

Perubahan besarnya modal sangat mungkin terjadi setiap saat seiring perkembangan perseroan terbatas yang sangat dinamis, oleh karena itu apabila terjadi penambahan atau pengurangan modal maka perubahan itu harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, mengenai penambahan modal tersebut diatur dalam pasal 41 ayat 1 UUPT yang berbunyi "*Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS*" dan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum dan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat 1 dan ayat 2 UUPT yang berbunyi :

- 1) Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- 2) Keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar .

Penambahan modal tersebut wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar Perseroan (Pasal 42 ayat 3 UUPT), selanjutnya apabila suatu perseroan terbatas akan mengurangi modalnya, perubahan itu harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, mengenai tatacara dan ketentuan yang mengatur mengenai pengurangan modal perseroan terbatas tersebut disebutkan dalam Pasal 44 ayat 1 UUPT yang menyebutkan bahwa "*keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengurangan modal Perseroan adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan*

anggaran dasar sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini dan / atau anggaran dasar”. Selanjutnya dalam Pasal 44 ayat 2 UUPT disebutkan bahwa Direksi wajib memberitahukan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua kreditor dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih Surat Kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Terhadap ketentuan mengenai pengaturan tentang penambahan dengan pengurangan modal perseroan terbatas ini ada perbedaan, dimana apabila penambahan modal tersebut wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar Perseroan (Pasal 42 ayat 3 UUPT) sedangkan untuk pengurangan modal Perseroan merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri (Pasal 46 ayat 1 UUPT).

C. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Sebagai Hukum Positif

Setelah badan usaha perseroan terbatas mendapatkan status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum perseroan, selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan memasukkannya dalam Daftar Perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan tersebut, dan proses tersebut berlanjut bahwa dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum perseroan maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan mengumumkan akta pendirian beserta Keputusan Menteri tersebut dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Dengan diperolehnya status badan hukum atas usaha perseroan terbatas maka Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut tidak saja mengikat bagi para pendiri perusahaan, pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris perseroan, akan tetapi mengikat juga bagi pihak ketiga yaitu para pihak yang melakukan transaksi dengan perseroan terbatas tersebut.

Mengingat anggaran dasar perseroan terbatas mengikat para pihak yang berkepentingan dengan perseroan terbatas, maka secara yuridis formal kiranya dapat dikemukakan bahwa Anggaran dasar Perseroan Terbatas adalah hukum positif bagi perseroan terbatas itu. Disebut demikian karena maksud dan tujuan pemegang

saham perseroan terbatas, besarnya modal dan hal-hal lain yang menyangkut tentang perseroan terbatas itu semuanya dijabarkan dalam anggaran dasar perseroan terbatas²⁸, dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran dasar perseroan terbatas merupakan roh dari perseroan terbatas, maka sebelum perseroan terbatas itu disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum, maka para pendiri secara bersama-sama atau dengan cara memberi kuasa kepada notaris untuk melakukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik dengan mengisi format isian yang telah tersedia, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 3 UUPT, sebagai berikut:

- 1) Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
 - b. jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - e. alamat lengkap Perseroan.
- 2) Pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan.
- 3) Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.

Mengenai nama perseroan terbatas, UUPT mengatur dalam pasal tersendiri yaitu pada Pasal 16 UUPT yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Perseroan tidak boleh memakai nama yang :
 - a. telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain;
 - b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
 - d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri;
 - e. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau

²⁸Sentosa Sembiring: Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas, Cetakan Pertama, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2006, halaman 26.

- f. mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.
- 2) Nama Perseroan harus didahului dengan frase “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”.
- 3) Dalam hal Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada akhir nama Perseroan ditambah kata singkatan “Tbk”.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Mengenai tata cara pemakaian nama perseroan terbatas ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemberian Nama Perseroan Terbatas, peraturan pemerintah ini masih berlaku berdasarkan Pasal 159 UUPA yang menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan dari UUPA dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini. Mencermati betapa pentingnya anggaran dasar perseroan terbatas, maka dalam Pasal 15 UUPA disebutkan bahwa anggaran dasar perseroan terbatas memuat sekurang-kurangnya:

- 1) nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- 2) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- 3) jangka waktu berdirinya Perseroan;
- 4) besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- 5) jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- 6) nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- 7) penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- 8) tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- 9) tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, anggaran dasar perseroan terbatas dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan UUPA, tetapi suatu anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat 3 tidak boleh memuat:

- 1) ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
- 2) ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Mengingat pentingnya fungsi anggaran dasar perseroan terbatas, maka apabila anggaran dasar perseroan terbatas tersebut akan diubah, maka perubahan itu harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam UUPT, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 UUPT yang berbunyi bahwa “*Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan Rapat Umum Pemegang Saham*”, selanjutnya dalam Pasal 21 UUPT disebutkan bahwa:

- 1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.
- 2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - d. besarnya modal dasar;
 - e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
 - f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.
- 3) Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.
- 4) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.
- 5) Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.
- 6) Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- 7) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.
- 8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.
- 9) Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri.

D. Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas

1. Tanggung Jawab Direksi

Konsep bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum dan dengan demikian merupakan subyek hukum mandiri dengan keberadaan yang terpisah

dari para pemegang sahamnya mengakibatkan bahwa perseroan terbatas mutlak memerlukan Direksi dan Dewan Komisaris untuk mewakilinya sebagai wakilnya. Berbeda halnya dengan manusia, karena perseroan terbatas adalah suatu “*artificial person*”, maka perseroan terbatas hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantaraan manusia sebagai wakilnya. Menurut teori organisme dari *Otto von Gierke* sebagaimana yang dikutip oleh Suyling, bahwa Direksi dan Dewan Komisaris adalah organ atau alat perlengkapan dari badan hukum. Seperti halnya manusia yang mempunyai organ-organ tubuh, misalnya, kaki, tangan dan lain sebagainya yang kesemuanya itu bergerak sesuai dengan perintah dari otak manusia. Demikian pula dengan gerak dari organ badan hukum yang diperintah oleh badan hukum itu sendiri, sehingga Direksi dan Dewan Komisaris adalah merupakan personifikasi dari badan hukum itu.²⁹

Menurut Pasal 92 ayat 1 UUPT dikatakan bahwa “*Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan*”. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa pengurus perseroan adalah Direksi dan bukan Dewan Komisaris, dimana fungsi Dewan Komisaris perseroan terbatas sesuai dengan ketentuan Pasal 108 UUPT hanyalah melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan yang diambil oleh Direksi dalam menjalankan perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Sekalipun di dalam Pasal 118 UUPT dibuka kemungkinan untuk dalam keadaan tertentu dan jangka waktu tertentu, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan, akan tetapi dalam hal ini hendaknya diperhatikan bahwa ketentuan ini tidak bermaksud menjadikan Dewan Komisaris ini sebagai pengurus perseroan, akan tetapi fungsi Dewan Komisaris adalah tetap sebagai pengawas dan penasehat. Dalam hal ini Dewan Komisaris yang melakukan tugas pengurusan menurut keadaan Pasal 118 UUPT ini sebenarnya tidak bedanya dengan Direksi.

Pada saat seseorang anggota Dewan Komisaris melakukan fungsi pengurusan berdasarkan ketentuan Pasal 118 UUPT, maka pada saat itu sebenarnya yang bersangkutan telah melepaskan atributnya sebagai anggota

²⁹ Agus Budiarto: Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, halaman 61

Dewan Komisaris dan menyanggah atribut sebagai Direksi sehingga dengan demikian mengenai segala hak, wewenang dan kewajibannya tunduk pada semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban yang berlaku terhadap Direksi. Di dalam penjelasan resmi dari pasal 92 ayat 1 UUPT disebutkan bahwa tugas Direksi dalam mengurus perseroan antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan, sedangkan apa yang dimaksud dengan pengurusan sehari-hari dalam UUPT tidak diterangkan lebih lanjut, oleh karena itu harus dilihat dalam anggaran dasar perseroan terbatas tentang apa yang dimaksud dengan pengurusan sehari-hari itu. Kepengurusan perseroan terbatas semata-mata adalah Direksi yang tidak dapat dicampuri langsung oleh organ perseroan terbatas lainnya, hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 97 ayat 1 UUPT yang menyatakan bahwa Direksi bertanggungjawab atas pengurusan perseroan, dilanjutkan dalam Pasal 98 ayat 1 UUPT yang menyatakan bahwa Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan.

Pedoman yang diberikan oleh Pasal 92 ayat 1 UUPT kepada Direksi bahwa dalam menjalankan pengurusan perseroan Direksi harus berorientasi pada kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan kepengurusan itu wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab (Pasal 97 ayat 2 UUPT). Tugas dan kewajiban serta wewenang seorang Direksi pada umumnya diatur secara rinci dalam ketentuan UUPT, sedangkan tugas dan kewajiban serta wewenang seorang Direksi pada khususnya yang berkenaan dengan perseroan yang dipimpinnya tersebut diluar daripada yang diatur dalam UUPT, dapat dilihat dari Anggaran Dasar Perseroan yang bersangkutan. Dari ketentuan Pasal 92 UUPT, kita dapat melihat bahwa Direksi di dalam menjalankan tugas pengurusan dan perwakilan perseroan harus berorientasi pada 2 (dua) hal yaitu "*kepentingan*" dan "*maksud dan tujuan*" Perseroan, artinya bahwa kegiatan yang dilakukan dan keputusan yang diambil oleh Direksi harus dilakukan demi kepentingan dan tujuan Perseroan. Ketentuan Pasal 92 UUPT ini memberikan pedoman kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas jabatannya dan Direksi tidak dibenarkan untuk melakukan hal-hal dengan mengatasnamakan perseroan atau menggunakan perseroan, untuk hal-hal yang bukan merupakan kepentingan Perseroan atau bertentangan dengan tujuan Perseroan. Direksi tidak boleh mengedepankan

kepentingan pribadi atau pihak lain daripada kepentingan Perseroan, dan bagaimana seharusnya Direksi bersikap didalam menjalankan tugas pengurusannya?. Pasal 97 UUPT memberikan pedoman sekaligus menetapkan sanksi bagi Direksi dalam menjalankan tugas jabatannya tersebut, sebagai berikut :

- 1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- 2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- 3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
- 5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

- 7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

Disebutkan dalam pasal 97 ayat 2 UUPT bahwa pengelolaan perseroan terbatas wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, didalam penjelasannya yang dimaksud dengan konsep “*itikad baik dan penuh tanggung jawab*”, adalah memperhatikan perseroan dengan saksama dan tekun, yang harus diperhatikan oleh Direksi dalam pelaksanaan tugasnya, maka untuk menghindari adanya sanksi bertanggung jawab secara pribadi sampai kepada harta kekayaan pribadinya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Direksi harus bertitik tolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan tiga prinsip yaitu kepercayaan yang diberikan oleh perseroan kepadanya (*Fiduciary Duty*), prinsip yang menunjukkan kepada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi (*Duty Skill and Care*), dan tugas-tugas yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang (*Statutory Duties*). Oleh karena itu Direksi dituntut untuk selalu bertindak hati-hati dan disertai itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan³⁰. Dalam tugas dan kedudukan hukum yang diberikan oleh UUPT, maka sesuai dengan pasal 98 ayat 1 UUPT, Direksi berwenang untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Kewenangan tersebut menurut ketentuan Pasal 98 ayat 3 UUPT adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UUPT, Anggaran Dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dimana dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak boleh bertentangan dengan UUPT dan Anggaran Dasar perseroan terbatas yang bersangkutan.

Kewenangan Direksi sebagai pimpinan dan pengelola usaha perseroan meliputi semua perbuatan hukum yang tercakup dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan sebagaimana dimuat dalam anggaran dasarnya, dengan demikian Direksi adalah organ perseroan yang mana melalui perseroan mengambil bagian dalam lalu lintas hukum sesuai dengan maksud dan tujuan

³⁰Dhaniswara K Harjono, Op.Cit., halaman 331

perseroan. Inilah yang menjadi sumber dan kewenangan Direksi untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga atau mewakili perseroan didalam maupun diluar pengadilan. Menurut Herlien Budiono bahwa suatu cara untuk membatasi kewenangan Direksi selain mencantumkan maksud dan tujuan di dalam anggaran dasar perseroan terbatas, ada pula cara lain secara nonstatutair (*buiten-statutair*). Yang dimaksud dengan pembatasan statutair adalah pembatasan kewenangan dari Direksi perseroan terbatas yang diatur dalam anggaran dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 98 ayat 3 UUPT), sedangkan pembatasan kewenangan secara nonstatutair (*buiten-statutair*) ialah pembatasan yang dilakukan dengan berdasarkan pada suatu perjanjian kerja³¹, sedangkan menurut Gunawan Widjaja, didalam UUPT apabila dibaca secara seksama setidaknya dapat diketemukan 9 (sembilan) buah pasal yang secara tegas mengatur mengenai tanggungjawab pribadi masing-masing anggota Direksi maupun tanggungjawab renteng semua anggota Direksi perseroan, kesembilan pasal dalam UUPT tersebut secara berurutan adalah :

1. Pasal 37 ayat 3 UUPT dikaitkan dengan kewajiban Direksi untuk menjamin bahwa dalam transaksi pembelian kembali saham perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh perseroan, Direksi wajib memastikan bahwa pembelian tersebut dilakukan dengan cara dan proses yang ditentukan, yaitu:
 - a. pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; dan
 - b. jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal

³¹Herlien Budiono: Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, halaman 254.

yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang undangan di bidang pasar modal.

Pada dasarnya ketentuan pasal ini memastikan bahwa Direksi dalam memastikan mengambil keputusan untuk melakukan transaksi pembelian kembali saham perseroan telah dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik, sehingga transaksi ini dapat dilakukan tanpa merugikan kepentingan pemegang saham yang sahamnya dibeli kembali.

2. Pasal 69 ayat 3 UUPM, yang terjadi dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, anggota Direksi (dan anggota Dewan Komisaris) secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Ketentuan ini merefleksikan keterbukaan informasi dalam rangka pelaksanaan prinsip *fiduciary duty* Direksi terhadap perseroan
3. Pasal 72 ayat 6 UUPM, yang berhubungan dengan pembagian dividen interim yang dilakukan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sebelum tahun buku perseroan berakhir, namun ternyata setelah akhir tahun buku diketahui dan perseroan terbukti menderita kerugian, sedangkan pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim yang telah dibagikan tersebut kepada perseroan, jadi dalam hal ini sangat ditekankan adanya unsur kehati-hatian guna menghindari kesalahan.
4. Pasal 95 ayat 5 UUPM, dalam hal terjadinya pembatalan pengangkatan anggota Direksi karena tidak memenuhi persyaratan pengangkatan, maka meskipun perbuatan hukum yang ada telah dilakukan untuk dan atas nama perseroan oleh Direksi sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggungjawab perseroan, namun demikian anggota Direksi yang bersangkutan tetap bertanggungjawab terhadap kerugian perseroan. Dalam hal ini sangat nyata bahwa yang bersangkutan sama sekali tidak memiliki itikad baik, bahkan sebelum pengangkatannya sebagai anggota Direksi perseroan. Lebih jauh lagi anggota Direksi tersebut sebenarnya dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengemukakan fakta atau keadaan yang sebenarnya.

5. Pasal 97 ayat 3 UUPT, terkait dengan tanggungjawab penuh setiap anggota Direksi secara pribadi, manakala dalam melaksanakan tugas pengurusannya terhadap perseroan telah menerbitkan kerugian perseroan, sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian Direksi dalam menjalankan tugasnya tersebut. Tangung jawab tersebut berubah menjadi tanggungjawab renteng manakala keanggotaan Direksi terdiri atas 2 (dua) orang anggota atau lebih (Pasal 97 ayat 4 UUPT).
6. Pasal 101 ayat 1 UUPT, dengan sanksi tanggungjawab pada pasal 101 ayat 2 UUPT tentang keterbukaan (*disclosure*) yang dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya benturan kepentingan.
7. Pasal 102 ayat 4 UUPT, yang berhubungan dengan diabaikannya kewajiban untuk meminta persetujuan atau bantuan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan penafsiran analogi dengan ketentuan yang diberikan dalam penjelasan Pasal 117 ayat 2 UUPT, jelas bahwa meskipun UUPT menyatakan bahwa perbuatan hukum tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik, kelalaian berat dan kesalahan pada sisi Direksi tidak memberikan kepadanya perlindungan *business judgment rule*. Dalam hal yang demikian terhadap Direksi tersebut dapat dikenakan tanggungjawab pribadi, manakala terjadi kerugian pada perseroan.
8. Pasal 104 ayat 2 UUPT, yang berlaku dalam hal kepailitan, baik karena permohonan perseroan maupun permohonan pihak ketiga, terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Menurut pasal 104 ayat 3 UUPT, tanggungjawab tersebut berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dan perlu diingat dan diperhatikan dalam hal kepailitan bahwa dalam hal kepailitan, *fiduciary duty* Direksi adalah terhadap kreditor, tidak lagi semata-mata untuk perseroan atau pemegang saham perseroan.

9. Penjelasan Pasal 117 ayat 2 UUPT, yang terkait dengan diabaikannya kewajiban untuk meminta persetujuan atau bantuan kepada Dewan Komisaris sebelum Direksi melakukan perbuatan hukum tertentu. Jika hal ini dilakukan oleh Direksi, dapat mengakibatkan tanggungjawab pribadi bagi anggota Direksi yang tidak meminta persetujuan itu. Meskipun UUPT menyatakan bahwa perbuatan hukum tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik, hal tersebut tetap dapat mengakibatkan tanggungjawab pribadi anggota Direksi, manakala terjadi kerugian pada perseroan. Kelalaian berat atau kesalahan pada sisi Direksi tidak memberikan perlindungan *business judgment rule* kepadanya.³²

Terhadap pertanggungjawaban renteng sesama anggota Direksi, didalam ketentuan Pasal 69 ayat 4 UUPT menyatakan bahwa anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggungjawab sebagai akibat laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan atau menyesatkan apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya. Selain itu didalam Pasal 97 ayat 5 UUPT menyatakan bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan terbatas apabila dapat membuktikan :

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

³²Gunawan Widjaja, Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT, Cetakan Kedua, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, halaman 85-86.

Selanjutnya dalam Pasal 104 ayat 4 UUP dinyatakan bahwa anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan perseroan apabila dapat membuktikan :

- a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Hal-hal yang dikemukakan dalam pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap anggota Direksi dapat keluar dari pertanggungjawaban pribadi yang kolegial, dalam bentuk tanggung renteng, manakala yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menunjukkan dan memiliki itikad baik, melakukan suatu hal dengan penuh kehati-hatian, tidak lalai, tidak telah salah, atau tidak berbuat curang atau melakukan perbuatan melawan hukum atau telah mengambil tindakan pencegahan atau telah memberikan nasihat atau masukan dalam hal atau terhadap hal-hal yang dapat memberikan kerugian bagi perseroan terbatas yang bersangkutan.³³

Direksi bertugas untuk mengelola Perseroan, Direksi wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkannya, Direksi dapat menggunakan jasa professional yang mandiri sebagai penasehat. Setiap anggota Direksi haruslah orang yang berwatak baik dan pengalamannya untuk jabatan yang didudukinya. Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan baik demi kepentingan Perseroan dan Direksi harus memastikan agar Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pihak Yang Berkepentingan (*stakeholders*). Direksi wajib senantiasa mengupayakan untuk dipatuhinya Pedoman ini.

³³Ibid., halaman 87.

Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan putusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis. Dalam proses pencalonan dan pengangkatan Direksi dari kalangan di luar Perseroan harus diupayakan agar pendapat pemegang saham minoritas diperhatikan sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas dan Pihak Yang Berkepentingan, dan di dalam melaksanakan tugasnya, Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap anggota Direksi wajib memahami Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Direksi yang berlaku dari waktu ke waktu, anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan selain gaji, tunjangan dan kompensasi berbasis saham yang diterimanya sebagai anggota Direksi berdasarkan keputusan RUPS.

Rapat Direksi harus diadakan secara berkala, tergantung dari sifat khusus Perseroan, direksi harus menetapkan tata- tertib Rapat Direksi dan mencantumkan dengan jelas dalam risalah Rapat Direksi di mana tata-tertib tersebut ditetapkan. Risalah Rapat Direksi harus dibuat untuk setiap Rapat Direksi, dalam rapat Direksi apabila terdapat perbedaan pendapat maka perbedaan pendapat tersebut seyogianya pendapat yang berbeda itu dicantumkan dalam risalah rapat untuk memahami proses pengambilan suatu keputusan dikemudian hari, setiap anggota Direksi berhak mendapat salinan risalah Rapat Direksi, terlepas apakah anggota Direksi yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam Rapat Direksi tersebut. Dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman risalah rapat tersebut, setiap anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi yang bersangkutan harus menyampaikan persetujuan atau keberatannya dan/atau usul perbaikannya, bila ada, atas apa yang tercantum risalah Rapat Direksi kepada pimpinan Rapat Direksi tersebut. Jika keberatan dan/atau usulan perbaikan atas risalah rapat tidak diterima dalam jangka waktu tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa

memang tidak ada keberatan dan/atau perbaikan terhadap risalah Rapat Direksi yang bersangkutan. Risalah asli dari setiap Rapat Direksi harus dijilid dalam kumpulan tahunan dan disimpan oleh Perseroan serta harus tersedia bila diminta oleh setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Direksi harus menetapkan suatu sistem pengawasan internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan asset Perseroan, Direksi juga harus membuat suatu sistem pengendalian informasi internal, dengan tujuan untuk mengamankan informasi Perseroan yang penting, dan agar informasi Perseroan dapat dengan cepat disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan, jika ada. Pengawasan internal adalah suatu proses yang bertujuan untuk mencapai kepastian berkenaan dengan kebenaran informasi keuangan, efektifitas dan efisiensi proses pengelolaan Perseroan, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undang yang terkait.

2. Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Melakukan pembahasan mengenai tanggung jawab Dewan Komisaris perseroan terbatas, perlu dilihat ketentuan Pasal 1 angka 6 UUPD yang mendefinisikan sebagai berikut “*Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi*”. Berdasarkan definisi yang diberikan undang undang tersebut, maka dapat diketahui bahwa tugas utama Dewan Komisaris adalah mengawasi pengurusan dan pengelolaan perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dewasa ini Dewan Komisaris merupakan lembaga pengawasan semata-mata untuk kepentingan perseroan, dia tidak lagi bertindak atas nama pemegang saham tetapi harus mempertahankan kepentingan dari perseroan terhadap siapa saja, termasuk pemegang saham. Dewan Komisaris ini mempunyai tugas sendiri yang merupakan organ perseroan tetapi bukan wakil dari pemegang saham atau pihak-pihak yang berkepentingan.³⁴

³⁴ Moenaf H. Regar, : Dewan Komisaris Peranannya sebagai Organ Perseroan, Cetakan Pertama, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2000, halaman 40

Dalam menjalankan tugasnya apabila Dewan Komisaris dalam perseroan terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota maka mereka merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, jadi mereka bersifat kolegial dalam menjalankan tugasnya (Pasal 108 ayat 4 UUPT), Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali. Dewan Komisaris apabila di dalam menjalankan tugasnya menemukan pekerjaan Direksi yang dinilai kurang sesuai atau menyimpang dari UUPT dan anggaran dasar yang dapat mengakibatkan kerugian perseroan, maka Dewan Komisaris diwajibkan memberikan nasihat kepada Direksi agar tugasnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan UUPT maupun anggaran dasar.

Menurut Gunawan Widjaja, didalam UUPT apabila diperhatikan secara seksama setidaknya dapat diketemukan 5 (lima) pasal yang secara tegas mengatur mengenai tanggungjawab pribadi masing-masing anggota dewan komiaris maupun tanggungjawab renteng semua anggota Dewan Komisaris perseroan. Kelima pasal dalam UUPT tersebut secara berurutan adalah :

- a. Pasal 69 ayat 3 UUPT, yang terjadi dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak ketiga yang dirugikan.
- b. Pasal 72 ayat 6 UUPT, yang berhubungan dengan pembagian deviden interim yang dilakukan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sebelum tahun buku perseroan berakhir, namun ternyata setelah akhir tahun buku diketahui dan perseroan terbukti menderita kerugian, sedangkan pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim yang telah dibagikan tersebut kepada perseroan. Jadi dalam hal ini unsur kehati-hatian guna menghindari kesalahan sangatlah ditekankan.
- c. Pasal 112 ayat 4 UUPT dalam hal terjadinya pembatalan pengangkatan anggota Dewan Komisaris karena tidak memenuhi persyaratan pengangkatannya, maka meskipun perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Dewan Komisaris sebelum pengangkatan batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan, namun

demikian anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap bertanggungjawab terhadap kerugian perseroan. Dalam hal ini sangat nyata bahwa yang bersangkutan sama sekali tidak memiliki itikad baik, bahkan sebelum pengangkatannya sebagai anggota Dewan Komisaris.

- d. Pasal 114 ayat 2 UUPT, terkait dengan tanggung jawab secara pribadi setiap anggota Dewan Komisaris atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, maka menurut ketentuan pasal 114 ayat 4 UUPT tanggungjawab tersebut diatas berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
- e. Pasal 115 ayat 1 UUPT dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggungjawab (dengan anggota Direksi) atas kewajiban yang belum dilunasi. Tanggungjawab tersebut berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 115 ayat 2 UUPT).³⁵

Pada dasarnya Dewan Komisaris tidak mempunyai fungsi eksekutif, Dewan Komisaris hanya mempunyai fungsi dan tugas yang ditetapkan dalam pasal 108 ayat 1 UUPT yaitu tugas dan fungsi pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan pemberian nasihat kepada Direksi, walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat 1 UUPT dikatakan bahwa "*Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu*". Sekalipun dalam anggaran dasar perseroan terbatas menentukan perbuatan perbuatan Direksi yang memerlukan

³⁵Gunawan Widjaja, Op. Cit. halaman 92-93

persetujuan Dewan Komisaris, persetujuan tersebut bukanlah pemberian kuasa dan bukan pula perbuatan pengurusan³⁶, dan mengenai hal ini Fred Tumbuan menerangkan lebih lanjut sebagai berikut:

- a) Bukan pemberian kuasa, karena kewenangan mengurus dan mewakili perseroan yang dimiliki Direksi bersumber pada undang-undang (Pasal 92 ayat 1 dan ayat 2 UUPT, dan Pasal 98 ayat 1 UUPT) dan karena itu tidak memerlukan pemberian kuasa oleh pihak manapun.
- b) Bukan perbuatan pengurusan, mengingat bahwa sekalipun telah diminta dan diperolehnya persetujuan tersebut, Direksi tetap bebas untuk tidak melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan, dan bahkan Direksi wajib mengurungkan rencananya bilamana perbuatan tersebut dapat merugikan Perseroan³⁷. Persetujuan Dewan Komisaris juga bukan intruksi dan oleh karena itu persetujuan dimaksud tidak pernah membebaskan Direksi dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam pasal 97 UUPT³⁸.

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa Direksi tidaklah dapat terlepas dari tanggung jawabnya dengan mendalilkan bahwa untuk melakukan perbuatan hukum tersebut telah diperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris sehingga tanggung jawabnya beralih kepada Dewan Komisaris. Direksi tidak pernah dapat bersembunyi di belakang “persetujuan” yang diberikan Dewan Komisaris. Pemberian persetujuan tersebut tidak dapat membebaskan Direksi dari tanggung jawabnya atas pengurusan perseroan. Pemberian persetujuan disini hanya dimaksudkan bahwa untuk perbuatan-perbuatan hukum tertentu diperlukan pengawasan yang lebih khusus dari Dewan Komisaris sehingga melalui lembaga persetujuan ini, diharapkan penyimpangan dalam melakukan perbuatan hukum tersebut dapat diminimalisasikan. Dikatakan bukan

³⁶Fred B. G. Tumbuan: Tugas dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang Undang Tentang Perseroan Terbatas, makalah yang disampaikan dalam pada Acara “Sosialisasi Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas” diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 22 Agustus 2007 di Jakarta, halaman 24.

³⁷Penjelasan Pasal 117 ayat 1 UUPT mengatakan bahwa: Yang dimaksud dengan “memberikan persetujuan” adalah memberikan persetujuan secara tertulis dari Dewan Komisaris. Yang dimaksud dengan “bantuan” adalah tindakan Dewan Komisaris mendampingi Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Pemberian persetujuan atau bantuan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang dimaksud ayat ini bukan merupakan tindakan pengurusan.

³⁸Fred B. G. Tumbuan, op.cit, halaman 25.

“pemberian kuasa” karena wewenang pengurusan dan perwakilan yang dimiliki oleh Direksi itu bersumber pada undang-undang yaitu ketentuan dalam pasal 92 ayat 1 UUPT atau dengan kata lain bahwa kewenangan Direksi untuk mewakili perseroan itu bukan semata-mata timbul karena adanya persetujuan Dewan Komisaris akan tetapi kewenangan Direksi itu memang ditetapkan oleh Undang Undang sedangkan kewajiban untuk meminta persetujuan Dewan Komisaris tersebut hanya merupakan suatu perbuatan pelengkap saja untuk keabsahan tindakan Direksi, sedangkan dikatakan bukan “tindakan pengurusan”, karena persetujuan tersebut bukan merupakan instruksi atau perintah yang wajib dilaksanakan oleh Direksi. Sekalipun Direksi telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris akan tetapi Direksi tetap bebas untuk memutuskan apakah perbuatan hukum yang bersangkutan akan dilakukannya atau tidak. Bilamana keadaan menunjukkan bahwa pelaksanaan perbuatan hukum tersebut seyogianya diurungkan, maka Direksi wajib membatalkannya. Dengan demikian jelas bahwa Dewan Komisaris tidak mempunyai fungsi eksekutif sebagaimana fungsi Direksi, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan pasal 114 ayat 2 UUPT dimana dikatakan bahwa Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan, maka dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab yang mirip dengan Direksi. Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugasnya juga wajib berpedoman pada tiga prinsip yaitu kepercayaan yang diberikan oleh perseroan kepadanya (*Fiduciary Duty*), prinsip yang menunjukan kepada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Dewan Komisaris (*Duty Skill and Care*), dan tugas-tugas yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang (*Statutory Duties*).

Apabila Dewan Komisaris melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut diatas, maka Dewan Komisaris dapat dituntut pertanggungjawaban secara pribadi, bilamana ternyata bahwa akibat tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi perseroan maupun terhadap pihak ketiga. Perbedaan tanggung jawab Direksi dengan Dewan Komisaris hanya terletak pada fungsi dan tugasnya yaitu bahwa tanggung jawab Direksi terletak pada bidang pengurusan sedangkan tanggung jawab Dewan Komisaris terletak pada

bidang pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam kegiatan pengelolaan perseroan. Mengenai tanggung jawab Dewan Komisaris disini dapat dibedakan antara tanggung jawab kedalam (*internal liability*) dan tanggung jawab keluar terhadap pihak ketiga (*external liability*).

Mengenai tanggung jawab Dewan Komisaris yang bersifat *internal liability*, maka Dewan Komisaris dapat dituntut pertanggung jawaban secara pribadi melalui “*derivative action*” oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 6 UUPt dan atau oleh pemegang saham untuk kepentingan sendiri berdasarkan ketentuan pasal 61 ayat 1 UUPt. Sedangkan mengenai tanggung jawab Dewan Komisaris yang bersifat *external liability*, maka bilamana tindakan Dewan Komisaris tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga, misalnya Dewan Komisaris yang mengetahui perseroan tidak mungkin dapat melaksanakan suatu perjanjian, akan tetapi tetap memberikan persetujuan kepada Direksi untuk dan atas nama perseroan mengadakan perjanjian tersebut, maka dalam hal demikian apabila pihak ketiga mengalami kerugian karena tindakan tersebut, maka Dewan Komisaris dapat dituntut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga tersebut, tuntutan tersebut baik berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat 6 juncto pasal 61 ayat 1 dan pasal 69 ayat 3 UUPt³⁹ maupun berdasarkan ketentuan perbuatan melawan hukum yang termaktub dalam pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang Undang Hukum Perdata⁴⁰, sehubungan dengan uraian tersebut, maka

³⁹Pasal 114 ayat 6 UUPt berbunyi: Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.

- Pasal 61 ayat 1 UUPt berbunyi: Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

- Pasal 69 ayat 3 UUPt berbunyi: Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.

⁴⁰Pasal Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata berbunyi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

- Pasal 1366 Kitab Undang Undang Hukum Perdata berbunyi: Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya.

yang menjadi pertanyaan apakah Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, tetapi dalam kenyataannya Direksi tidak pernah meminta persetujuan tersebut kepada Dewan Komisaris dan persetujuan tersebut tidak pernah diberikan oleh Dewan Komisaris.

Sekalipun tugas dan fungsi utama dari Dewan Komisaris adalah mengadakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa Dewan Komisaris adalah seorang manusia biasa yang tidak dapat diharapkan untuk mengetahui segala tindakan Direksi sampai kepada hal yang sekecil-kecilnya. Menurut hemat penulis, apabila suatu tindakan Direksi yang menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris, akan tetapi Direksi melakukan tindakan tersebut dengan tanpa memberitahukan kepada maupun meminta persetujuan dari Dewan Komisaris, maka dalam hal demikian Dewan Komisaris tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, bilamana ternyata kemudian tindakan Direksi tersebut menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga. Menurut ketentuan Pasal 114 ayat 5 dalam hal ini anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawab atas kerugian tersebut apabila yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:

- 1) ia telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- 2) tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- 3) telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dewan Komisaris perseroan terbatas dalam keadaan tertentu berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat 1 UUPT dikatakan bahwa "*berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk untuk jangka waktu tertentu*". Mengenai keadaan tertentu, dimaksudkan misalnya Direksi

mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan (pasal 99 ayat 2 huruf b UUPt), diberhentikan (Pasal 105 UUPt) atau karena sebab apapun perseroan tidak ada Direksi sehingga jabatan Direksi menjadi lowong dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak dapat segera diadakan, maka agar supaya kepengurusan perseroan tidak terganggu, Dewan Komisaris berdasarkan pasal 118 ayat 1 UUPt diperbolehkan untuk menjalankan tugas sebagai pengurus perseroan, asal hal tersebut dilakukan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS untuk jangka waktu tertentu.

Mengenai tanggung jawab Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas fungsinya dalam keadaan tertentu, sebenarnya sudah cukup jelas yaitu bahwa selama kurun waktu menjalankan tindakan pengurusan tersebut, maka tanggung jawab Dewan Komisaris tidak ada bedanya dengan tanggung jawab Direksi. Dalam hal demikian terhadap Dewan Komisaris tersebut berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga, hal ini diatur secara tegas dalam ketentuan pasal 118 ayat 2 UUPt yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut *“Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga”*.

Sekalipun perseroan terbatas adalah badan hukum yang mandiri yang terlepas dari pemegang saham, Direksi maupun Dewan Komisarisnya, dimana perikatan yang dibuat untuk dan atas nama perseroan hanyalah mengikat perseroan secara mandiri dan tidak dapat dituntut pemenuhannya kepada pemegang saham, Direksi maupun Dewan Komisaris. Tanggung jawab Pemegang saham, Direksi maupun Dewan Komisaris dalam suatu perseroan adalah terbatas. Akan tetapi dalam hal-hal tertentu, tanggung jawab terbatas tersebut dapat berubah menjadi tanggung jawab yang tidak terbatas, dalam arti bahwa baik pemegang saham, Direksi maupun Dewan Komisaris dapat dituntut pertanggungjawabannya sampai kepada harta kekayaan pribadinya. Sekalipun demikian perlu diperhatikan bahwa kelalaian pada pihak Direksi tidak berarti bahwa dengan sendirinya Dewan Komisaris juga lalai atau melakukan kesalahan. Selanjutnya pemberian persetujuan oleh Dewan

Komisaris tidak membebaskan Direksi dari tanggungjawabnya. Masing-masing organ mempunyai tugas mandiri dan oleh karena itu harus mempertanggungjawabkannya sendiri-sendiri.⁴¹

Bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas mereka senantiasa dikaitkan dengan kewajibannya untuk melaksanakan *fiduciary duty*. Tidak dilaksanakannya *fiduciary duty* menyebabkan Direksi dan atau Dewan Komisaris tidak berhak memperoleh perlindungan *business judgement rule*, pelaksanaan *fiduciary duty* tersebut untuk kepentingan semua pihak yang berkepentingan dengan perseroan terbatas (*stakeholders*) dan bukan kepentingan pihak-pihak tertentu seperti pemegang saham mayoritas, oleh karena itu agar supaya anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat dilindungi sifat pertanggungjawaban terbatas, maka mereka harus melaksanakan segala macam kewajiban yang disyaratkan oleh UUPT, untuk itu menurut Gunawan Widjaja anggota Direksi dan Dewan Komisaris harus berpedoman pada 4 (empat) hal terpenting sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan segala macam kewajiban yang disyaratkan sampai dengan perseroan terbatas memperoleh status badan hukum, karena selama perseroan belum berstatus badan hukum maka tidak ada pertanggungjawaban terbatas baik bagi pendiri, anggota Direksi maupun Dewan Komisaris.
- 2) Melakukan segala macam kewajiban yang diperlukan dan diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku selama dan sepanjang perseroan sebagai badan hukum masih tetap eksis dan menghindari melakukan tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dalam kaitannya dengan UUPT, kewajiban tersebut meliputi kewajiban untuk antara lain melakukan pelaporan kepemilikan saham mereka dan atau keluarganya pada perseroan dan perseroan terbatas lainnya, melaksanakan rapat dan menyelenggarakan pemeliharaan risalah rapat termasuk dokumen-dokumen perusahaan, membuat laporan tahunan lengkap dengan perhitungan tahunan.

⁴¹Fred B. G. Tumbuan, Op.Cit., halaman 28.

- 3) Tidak mencampuradukan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perseroan terbatas, serta tidak mempergunakan harta kekayaan perseroan terbatas untuk kepentingan pribadi, serta tidak mengambil keuntungan secara pribadi dengan mempergunakan harta kekayaan perseroan dan atau fasilitas yang diberikan oleh perseroan.
- 4) Menjalankan dan memperlakukan perseroan terbatas sejalan dan sesuai dengan maksud dan tujuan serta untuk kepentingan perseroan semata-mata. Dalam hal ini jika pemegang saham, anggota Direksi maupun Dewan Komisaris perseroan memperlakukan kepentingan, maksud dan tujuan perseroan terbatas sebagai bagian dari kepentingan, maksud dan tujuan individu mereka maka *piercing the corporate veil* akan berlaku bagi mereka.⁴²

3. Hapusnya Tanggung Jawab Terbatas

Perseroan terbatas menganut prinsip tanggung jawab terbatas baik bagi pemegang saham, anggota Direksi dan atau dewan Komisaris, akan tetapi prinsip tanggung jawab terbatas yang dianut dalam UUPT tidaklah mutlak, karena dalam keadaan tertentu tanggung jawab terbatas tersebut menjadi tidak berlaku, yang dimaksud dengan hal-hal tertentu di sini adalah antara lain apabila terbukti terjadi penyalahgunaan penggunaan harta kekayaan perseroan oleh pribadi pemegang saham, anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris. Mengenai hal ini Dhaniswara K. Harjono berpendapat bahwa dalam perseroan terbatas dikatakan bahwa tanggung jawab terbatas menjadi tidak berlaku apabila terjadi satu diantara keadaan-keadaan sebagai berikut:

- 1) Bilamana perseroan terbatas belum mendapat status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, belum didaftarkan dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- 2) Perseroan Terbatas yang telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum ternyata tidak menerima, mengambil alih dan tidak mengukuhkan transaksi yang dibuat sebelum perseroan terbatas disahkan sebagai badan hukum.

⁴² Gunawan Widjaja, Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT, Cetakan Kedua, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, halaman 103-104.

- 3) Itikad buruk pemegang saham yang memanfaatkan perseroan terbatas semata-mata untuk kepentingan pribadi, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
- 4) Terjadi tindakan melawan hukum yang dilakukan perseroan terbatas yang melibatkan pribadi pemegang saham, anggota direksi dan atau dewan komisaris.
- 5) Pemegang saham, anggota direksi dan atau dewan komisaris perseroan terbatas, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.
- 6) Bila pemegang saham tunggal terjadi lebih dari 6 (enam) bulan sejak pemegang saham lainnya melepaskan saham-sahamnya.⁴³

Hapusnya perlindungan keterbatasan tanggung jawab membawa konsekwensi hukum hilangnya atau hapusnya perlindungan tanggung jawab terbatas sebagaimana digariskan dalam pasal 3 ayat 1 UUPT dan dengan sendirinya pemegang saham, direksi dan dewan komisaris dapat dituntut untuk ikut memikul resiko bersama-sama dengan perseroan membayar utang perseroan dari harta pribadi mereka. Penghapusan tanggung jawab ini diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat 2 UUPT yang menentukan bahwa tanggung jawab terbatas hapus atau tidak berlaku apabila :

- 1) Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.
- 2) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi.
- 3) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- 4) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

⁴³Dhaniswara K Harjono, Op.Cit., halaman 224-225

Mengkaji Pasal 3 ayat 2 UUPT tersebut, dalam hal tertentu tidak menutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut apabila terbukti terjadi hal-hal tersebut diatas, dalam hal ini tanggung jawab pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya kemungkinan besar menjadi hapus apabila terbukti, antara lain terjadi percampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang digunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya. Walaupun proses dan prosedur memperoleh status badan hukum telah dipermudah, namun apabila gagal memenuhi syarat tersebut dan berakibat terlambat atau gagal memperoleh status badan hukum, maka semua pendiri dan pemegang saham bertanggung jawab sebagai pribadi terhadap segala tindakan perseroan. Mengenai tanggung jawab hukum terhadap perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum status badan hukum, menurut pasal 14 UUPT dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Perbuatan hukum dilakukan semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri dan semua anggota Dewan Komisaris. Menurut ketentuan pasal 14 ayat 1, perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, harus mendapat persetujuan semua pendiri, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Menurut pasal 14 ayat 1, tanggung jawab atas perbuatan hukum yang demikian menjadi tanggung jawab secara tanggung renteng dari semua pendiri, anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris. Namun demikian, menurut Pasal 14 ayat 3, tanggung jawab atas perbuatan hukum itu karena menjadi tanggung jawab perseroan setelah perseroan memperoleh status badan hukum.
- b. Perbuatan hukum dilakukan oleh pendiri atas nama perseroan, aApabila perbuatan hukum dilakukan pendiri atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, maka menurut ketentuan pasal 14 ayat (2) UUPT, perbuatan hukum itu menjadi tanggung jawab pribadi pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat perseroan. Ini berarti tanggung jawab pendiri yang melakukan perbuatan tersebut secara pribadi dan perseroan tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan pendiri tersebut. Tanggung jawab tersebut dapat beralih menjadi

tanggung jawab perseroan setelah perbuatan hukum yang dilakukan pendiri tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham.

Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, pemegang saham dalam praktiknya dikategorikan sebagai pemegang saham dominan, yaitu pemegang saham yang bersangkutan dominan berkuasa mengatur atau mengontrol perseroan, selanjutnya dominasi tersebut digunakan pemegang saham untuk tujuan yang tidak wajar. Dominasi pemegang saham terjadi dalam suatu perbuatan hukum yang dilakukan perseroan apabila perseroan itu hanya sebagai alat atau wakil perseroan lain atau individu pemegang saham padahal sesuai dengan prinsip bahwa suatu perseroan mesti bertindak independen oleh dan untuk perseroan bukan untuk kepentingan ataupun pribadi pemegang saham, anggota Direksi maupun Dewan Komisaris, dan bertitik tolak dari prinsip tersebut apabila perseroan ataupun pemegang saham menjadikan perseroan sebagai alat untuk kepentingan dirinya dan dalam memeralat itu mengakibatkan perseroan mengalami kerugian, sehingga cukup dasar hukum untuk menyingkirkan dan menghapus tanggungjawab terbatas dari diri pemegang saham yang bersangkutan.

Suatu perseroan telah berdiri sejak ditandatanganinya akta pendirian oleh para pendiri di hadapan notaris, akan tetapi pada tahap tersebut, anggota Direksi dan Dewan Komisaris sama sekali belum berfungsi. Semua aktivitas perseroan diurus dan diwakili oleh para pendiri dan Direksi belum berwenang untuk mewakili perseroan, dengan demikian jelas bahwa terhadap perseroan terbatas yang belum memperoleh pengesahan sebagai Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka pihak ketiga yang hendak melakukan transaksi dengan perseroan sebaiknya melibatkan semua pendiri atau pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Hal ini disebabkan karena pada tahap pendirian, perseroan itu belum memperoleh status badan hukum dan karenanya belum menjadi subyek hukum mandiri. Oleh karena yang menjalankan tugas pengurusan dan perwakilan, selama perseroan belum mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah para pendiri, Direksi dan Dewan Komisaris maka dengan

sendirinya yang bertanggung jawab adalah para pendiri, Direksi dan Dewan Komisaris secara tanggung renteng.

Terhadap hal ini UUPT melalui ketentuan Pasal 13 ayat 1 memberikan kemungkinan pengalihan tanggung jawab tersebut kepada perseroan setelah perseroan memperoleh status badan hukum yaitu dengan cara penerimaan dan pengukuhan perbuatan hukum tersebut secara tegas oleh perseroan. Bagaimana halnya pula dengan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris perseroan. Menurut pendapat kami, oleh karena pada masa pendirian ini sebenarnya Direksi maupun Dewan Komisaris belum aktif, maka dengan sendirinya mereka tidak ikut bertanggung jawab terhadap semua perikatan yang telah dibuat untuk dan atas nama perseroan. Berbeda halnya jika ternyata ada anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang ikut melakukan perbuatan hukum tersebut bersama-sama dengan para pendiri, maka dalam hal demikian sesuai dengan prinsip yang dianut oleh UUPT, yang bertanggung jawab adalah pihak yang melakukan perbuatan, sehingga yang harus bertanggung jawab adalah anggota Direksi yang ikut melakukan perbuatan hukum tersebut. Sedangkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang tidak ikut melakukan perbuatan hukum tersebut dengan sendirinya tidak ikut bertanggung jawab.

E. Peran Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam UUJN, kewenangan notaris tersebut meliputi membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang⁴⁴, dan notaris memperoleh kekuasaannya itu langsung dari kekuasaan eksekutif, artinya notaris melakukan sebagian dari

⁴⁴ Pasal 1 angka 1 UUJN juncto Pasal 15 UUJN.

kekuasaan eksekutif⁴⁵, mengenai kedudukan notaris dituliskan oleh Tan Thong Kie bahwa “*Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum*”.⁴⁶

Profesi Notaris adalah salah satu profesi yang menuntut keseimbangan ketiga bentuk kecerdasan manusia (kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual). Seorang notaris sebagai pemberi *legal advice* kepada masyarakat tidak mungkin bisa menjalankan tugasnya jika tidak memiliki pengetahuan hukum yang kuat (kecerdasan intelektual). Di sinilah peran kecerdasan intelektual yang menyebabkan seorang Notaris mampu menyerap ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang bersumber dari manusia maupun media cetak dan elektronik. Seorang notaris sebagai orang yang independen tidak berpihak kepada siapapun harus mempunyai kecerdasan emosi yang cukup sehingga ia bisa memposisikan diri secara benar tatkala berhadapan dengan klien sebagai profesional dan sebagai individu, berbicara dengan bahasa yang sesuai dengan gaya bicara klien, ramah dan mampu menahan diri dan menahan keinginan. Seorang notaris sebagai pejabat yang menjunjung integritas harus mempunyai kecerdasan spiritual tinggi yang membingkai aktualisasi kecerdasan intelektual dan emosi tersebut berada di ranah yang benar dan luhur.⁴⁷

Dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 7 ayat 1 UUPT⁴⁸ bahwa suatu perseroan terbatas berdiri atau ada semata-mata karena perjanjian, oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan memuat sekaligus anggaran dasarnya, perjanjian mendirikan perseroan terbatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

⁴⁵G. H. S. Lumban Tobing: Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan Ketiga, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1983, halaman 37.

⁴⁶Tan Thong Kie: Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris, Cetakan Pertama, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, halaman 444.

⁴⁷Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia: Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang, Cetakan Pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, halaman 143.

⁴⁸Selengkapnya Pasal 7 ayat 1 UUPT berbunyi: Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

- 1) Dua orang atau lebih (Pasal 7 ayat 1 UUPT).
- 2) Ada pernyataan kehendak dari pendiri untuk persetujuan mendirikan perseroan.
- 3) Kewajiban setiap pendiri mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan (Pasal 7 ayat 2 UUPT).

Tindakan hukum untuk mendirikan perseroan terbatas pada dasarnya mempunyai dua unsur yang harus dibedakan, tetapi saling mengikat. Unsur pertama adalah pendirian perseroan terbatasnya sendiri dengan anggaran dasarnya yang menentukan identitas dan pengaturannya dan unsur kedua adalah keikutsertaan dari para pendiri sebagai pemegang saham⁴⁹, di dalam Pasal 8 ayat 1 UUPT menyebutkan bahwa “*akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan*” dilanjutkan dalam ayat 2 bahwa keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

- 1) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
- 2) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
- 3) nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat 2 UUPT tersebut selaras dengan ketentuan yang diamanatkan oleh Pasal 38 ayat 3 UUKM yang berbunyi bahwa badan akta memuat:

- 1) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- 2) keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

⁴⁹Herlien Budiono: Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, halaman 29.

- 3) isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- 4) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

Notaris mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf 1 UUJN, bahwa notaris berkewajiban untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan apabila terdapat seorang atau lebih penghadap maupun saksi yang tidak memahami bahasa Indonesia, maka notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap atau apabila notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi (Pasal 43 UUJN). Apabila ada pihak yang datang kepada notaris dengan maksud untuk minta dibuatkan akta pendirian perseroan terbatas, maka notaris akan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- 1) Menampung semua kehendak dari para pihak termasuk didalamnya membuat perjanjian-perjanjian yang dikendaki oleh masing-masing pihak yang hendak melakukan kerja sama.
- 2) Memberikan advis dan penyuluhan hukum kepada para pihak mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh oleh para pihak dalam pendirian perseroan terbatas.
- 3) Memeriksa dan meneliti dengan seksama seluruh dokumen dan atau bukti yang berkenaan dengan formalitas pendirian perseroan terbatas.
- 4) Mengajukan permohonan pengesahan badan hukum perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik, apabila mengenai hal ini dikuasakan oleh pendiri kepadanya.

Setelah semua formalitas pembuatan akta tersebut tersebut telah terpenuhi, pendiri perseroan secara bersama mengajukan permohonan pengesahan badan hukum perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

- 1) nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- 2) jangka waktu berdirinya Perseroan;
- 3) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- 4) jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- 5) alamat lengkap Perseroan.

Apabila pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan pengesahan badan hukum tersebut dan akan memberikan kuasa untuk melakukan hal itu, berdasarkan UUPT kuasa itu hanya dapat diberikan kepada notaris⁵⁰, yang dimaksud dengan “jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum” adalah jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum perseroan, pada awalnya sistem ini hanya digunakan untuk permohonan dan pengecekan nama perseroan, yaitu secara *online* melalui jaringan internet yang dapat diakses oleh setiap notaris yang terdaftar pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) diseluruh Indonesia. Masing-masing notaris yang terdaftar tersebut mendapatkan unsur ID (tanda pengenal) dan *password* (kata sandi) untuk menjaga keamanan selama pemrosesan. Notaris dapat melakukan *monitoring* langsung melalui jaringan internet 24 (duapuluh empat) jam sehingga dapat mengetahui kemajuan dari pemrosesan tersebut, jika ada kesalahan dapat dilakukan perbaikan langsung, komunikasi antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Notaris dapat dilakukan melalui e-mail⁵¹.

Sebelum pengisian format isian dalam sistem administrasi badan hukum secara elektronik, menurut ketentuan Pasal 9 ayat 2 UUPT harus terlebih dahulu mengajukan nama perseroan. Permohonan untuk memperoleh keputusan pengesahan tersebut harus diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung dan apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik⁵² dan

⁵⁰Pasal 9 ayat 3 UUPT berbunyi: Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.

⁵¹Jamin Ginting, *op.cit.* halaman 30.

⁵²Pasal 10 ayat 3 UUPT

apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik.⁵³

Dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri. Ketentuan ini juga berlaku untuk permohonan pengajuan kembali⁵⁴, selanjutnya apabila Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menyatakan tidak ada keberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung dan apabila semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik⁵⁵. Maksud tanda tangan secara elektronik disini adalah tandatangan yang dilekatkan atau disertakan pada data elektronik oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan ke-otentikan data yang berupa gambar elektronik dari tandatangan pejabat yang berwenang tersebut yang dibuat melalui media komputer⁵⁶, namun sebaliknya, menurut Pasal 10 ayat 7 UUPT, apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, Menteri langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi gugur. Dalam hal yang demikian, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan perseroan terbatas tanpa dikenakan biaya tambahan⁵⁷.

⁵³Pasal 10 ayat 4 UUPT

⁵⁴Pasal 10 ayat 9 dan ayat 10 UUPT

⁵⁵Pasal 10 ayat 5 dan ayat 6 UUPT

⁵⁶Penjelasan Pasal 10 ayat 6 UUPT

⁵⁷Penjelasan Pasal 10 ayat 8 UUPT

Ketentuan dalam pengesahan melalui jaringan elektronik ini harus benar benar dipersiapkan dengan baik dan benar khususnya oleh notaris. Hal ini disebabkan jika terdapat kesalahan dalam sistem *data base*, dimungkinkan data dapat hilang sehingga tetap harus memiliki dokumen dalam bentuk *hard copy*, yaitu berkas-berkas berupa dokumen. Hal lain yang perlu dikhawatirkan adalah keamanan data tersebut tidak dapat digunakan oleh yang tidak berkepentingan atau orang yang ingin merusak sistem data tersebut untuk kepentingan pribadi. Hal ini juga tidak menjadikan biaya menjadi lebih mahal untuk mendapatkan pengesahan melalui sistem teknologi informasi ini⁵⁸.

Pada saat perseroan didirikan yang dimulai dengan selesainya penandatanganan akta pendirian perseroan terbatas di hadapan Notaris, maka secara yuridis perseroan terbatas sudah ada, hanya saja pada waktu itu perseroan belum berstatus badan hukum karena belum disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena perseroan terbatas belum memperoleh status badan hukum, maka dengan sendirinya tanggung jawab sepenuhnya dibebankan kepada pendiri atau pemegang saham perseroan yang bertanggung jawab secara tidak terbatas.

Menarik untuk dipertanyakan disini adalah bagaimana dengan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris perseroan selama akta pendirian perseroan tersebut belum disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka sebelumnya perlu dilihat dulu bahwa pada saat para pihak bersepakat untuk mendirikan suatu badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, maka kehendak mereka tersebut dituangkan dalam bentuk pembuatan akta pendirian perseroan di hadapan notaris, di dalam akta pendirian tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat 2 huruf (b) wajib dicantumkan mengenai susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat. Dengan adanya pencantuman tersebut dalam akta pendirian perseroan terbatas, maka berarti para pendiri telah bersepakat menunjuk dan mengangkat orang-orang tersebut sebagai Direksi dan Dewan Komisaris dalam perseroan. Hanya saja yang perlu dipertanyakan disini apakah dengan penunjukkan dan pengangkatan tersebut berarti Direksi dan Dewan Komisaris perseroan telah

⁵⁸Jamin Ginting: op.cit. halaman 30

berfungsi, bagaimana jika orang-orang yang ditunjuk dalam akta pendirian untuk menjabat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris itu tidak mengetahuinya atau belum memberikan persetujuannya.

Notaris harus melakukannya secara hati-hati di dalam membuat akta, pertama-tama dalam mencantumkan susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat dalam akta pendirian perseroan terbatas, mengingat sering kali pendiri perseroan dalam mengangkat anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris perseroan hanya menunjukkan kartu identitas dari anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris yang akan diangkatnya tanpa orang yang bersangkutan hadir dihadapan notaris, dan mengatakan kepada notaris bahwa orang yang bersangkutan telah setuju untuk diangkat menjadi Direksi dan Dewan Komisaris perseroan. Dengan berpedoman pada Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dalam rangka bertindak saksama atau hati hati maka notaris wajib menanyakan dengan tegas bukti persetujuan dari anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk diangkat oleh pendiri menjadi Direksi dan atau Dewan Komisaris perseroan.

Sebagai bukti persetujuan dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat tersebut karena yang bersangkutan tidak hadir, notaris dapat meminta atau membuatkan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa mereka bersedia diangkat menjadi anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris dari perseroan. Dimana surat pernyataan itu dapat berbentuk surat pernyataan dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris⁵⁹, asas kecermatan dan kehati-hatian tersebut wajib dijalankan oleh seorang notaris, mengingat akta yang dibuat oleh notaris mempunyai dampak hukum yang luas yaitu terhadap akta itu sendiri atau terhadap notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UUJN yang menyatakan bahwa apabila notaris didalam pembuatan akta itu melakukan suatu tindakan pelanggaran terhadap

⁵⁹Menurut pasal 15 ayat 2 huruf a UUJN bahwa Notaris berwenang pula mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, selanjutnya dalam penjelasan Pasal 15 ayat 2 huruf a UUJN mengatakan bahwa ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta dibawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak diatas kertas yang bermeterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam bentuk buku khusus yang disediakan oleh Notaris.

peraturan yang ditetapkan dalam UUJN, mengakibatkan akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dan hal itu dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris. Sehubungan dengan hal ini, Habib Ajie berpendapat bahwa dalam tataran hukum (kenotariatan) yang benar mengenai akta notaris jika suatu akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak, maka :

- 1) Para pihak datang kembali ke Notaris untuk membuat akta pembatalan atas akta tersebut, dan dengan demikian akta yang dibatalkan sudah tidak mengikat lagi para pihak dan para pihak menanggung segala akibat dari pembatalan tersebut.
- 2) Jika para pihak tidak sepakat untuk membatalkan akta bersangkutan, salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya, dengan gugatan untuk mendegradasikan akta notaris menjadi akta dibawah tangan. Setelah didegradasi maka hakim yang memeriksa gugatan dapat memberikan penafsiran tersendiri atas akta Notaris yang sudah didegradasikan, apakah tetap mengikat para pihak atau dibatalkan. Hal ini tergantung pembuktian dan penilaian hakim.⁶⁰

⁶⁰ Habib Adjie, Op., Cit. halaman 58